



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Ciputat Unit

Pondok Aren beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 2B Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, yang diwakili Rizky Ferdian, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Ciputat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfredy Hutauruk, Andrew Young Djamil, Alfian Apid Hapidudin, Ruberta Lumban Gaol, Firman Hari Wibowo dan Ade Farabi, Para Karyawan PT. BRI Kanca Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. ANDI AZIZ**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung RT 008 RW 005 Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. DARMIATY ROSITA**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Betung RT 008 RW 005 Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Desember 2021 dalam Register Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Tentang Ingkar Janji yang dilakukan Para Tergugat:
 - Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan Perjanjian pada tanggal 17 Maret 2020;
- Tentang bentuk perjanjian yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2003VUSK/0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 17 Maret 2020;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Maret 2020;
3. Yang diperjanjikan dalam perjanjian adalah:
- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003VUSK/0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;
 - Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Maret 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.494.200,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 an. Darmiaty Rosita luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi);
 - Asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredirnya Para Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan;
Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Tentang yang dilanggar Para Tergugat :
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003VUSK/0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 17 Desember 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 25.540.312,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar Bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

5. Kerugian yang diderita:

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2003VUSK /0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 seharusnya Para Tergugat membayar Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Maret 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 25.540.312,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Bukti surat yang diajukan:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003VUSK / 0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 89.652.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 an. Darmiaty Rosita luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi);
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer Kwitansi UD-01 A tanggal 17 Maret 2020;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 an. Darmiaty Rosita luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi)
Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN];

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Copy Surat Peringatan I Nomor B.101.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;
10. Copy Surat Peringatan II Nomor B.102.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 7 Mei 2021;
11. Copy Surat Peringatan III Nomor B.114.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 17 Desember 2020;

13. Copy Laporan Total Kewajiban (Payoff)

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah : Rp. 60.999.137,00 (enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.540.312,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 16.519.148,00 (enam belas juta lima ratus Sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 9.021.164,00 (Sembilan juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat ribu rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya Ruberta Lumban Gaol dan Ade Farabi, sedangkan Para Tergugat hadir mereka sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan, yang atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar 55 juta dengan angsuran Rp. 1.494.200,00 dalam jangka waktu 60 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 atas nama Darmiyati Rosita dengan luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) untuk penambahan modal usaha jasa penyewaan alat-alat pesta dan resepsi pernikahan yang Tergugat kelola;
- Tergugat membenarkan telah gagal melakukan kewajiban angsuran bulanan dan itu terjadi bukan karena factor kesengajaan tetapi factor keadaan yang mana Negara sedang menghadapi darurat kesehatan atas pandemic covid sehingga dengan terpaksa Negara menerapkan kebijakan pelarangan berkerumun demi melindungi masyarakatnya namun pada sisi lain dampak kebijakan tersebut usaha jasa penyewaan alat-alat pesta dan resepsi pernikahan yang Tergugat kelola bukan hanya menyebabkan menurunnya pemasukan usaha tetapi lebih dari itu membuat usaha Tergugat tanpa pemasukan hingga menyebabkan Tergugat gagal melakukan kewajiban angsuran;
- Tergugat sebagai pengelola usaha kecil sangat berterima kasih telah diberikan fasilitas kredit oleh Penggugat dan sekaligus memohon maaf Tergugat menyadari dengan gagal membayar angsuran bulanan meskipun tanpa kesengajaan tetap akan menyebabkan kekecewaan kepada Penggugat dan menyebabkan kerugian terhadap salah satu badan usaha milik Negara;
- Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:
 - Memberikan keringanan kepada Tergugat agar Tergugat mampu melakukan kewajiban Tergugat dalam menyelesaikan angsuran khususnya atas kewajiban Tergugat yang sudah besar akibat menumpuknya angsuran bulanan belum terbayar dan diberikan penangguhan kewajiban angsuran untuk sementara waktu atau keringan angsuran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat membenarkan telah memberikan izin kepada Andi Aziz selaku anak kandung keenam untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 atas nama Darmiaty Rosita dengan luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) atau atas nama saya sendiri untuk mendapatkan fasilitas kredit sebesar 55 juta dengan angsuran Rp. 1.494.200,00 dalam jangka waktu 60 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 7322 atas nama Darmiaty Rosita dengan luas 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) untuk penambahan modal usaha jasa penyewaan ala-alat pesta dan resepsi pernikahan yang Andi Aziz kelola;
- Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2003VUSK/0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomer Kwitansi UD-01 A tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Permohonan Kredit Pinjaman (Usaha), selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi KTP NIK 3674032912800005 atas nama Andi Aziz dan KTP NIK 3674034409540001 atas nama Darmiaty Rosita, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 7322 Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Darmiaty Rosita, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.101.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.102.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 7 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.114.b/UNIT/MKR/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Andi Aziz, selanjutnya diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi Payoff Report Printing atas nama Andi Aziz, selanjutnya diberi tanda **bukti P-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali untuk bukti bertanda P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan sedangkan untuk bukti P-13 berupa printout dari sistem;

Menimbang, bahwa atas kesempatan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 3674032912800005 atas nama Andi Aziz, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotokopi KTP NIK 3674034409540001 atas nama Darmiaty Rosita, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotokopi KK No. 3674032206110029 atas nama Kepala Keluarga Darmiaty Rosita, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomer Kwitansi UD-01 A tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;
5. Fotokopi Tanda Terima No. Pangkal 4312 tanggal 17 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes No. Rekening 0798-01—014781-53-4 atas nama Andi Aziz, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145.41/47-EkBang/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dari Lurah Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali untuk bukti bertanda T-3 dan T-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tanggal 13 Maret 2020 dan hal tersebut diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Para Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor PK2003VUSK/0798/03/2020 tanggal 17 Maret 2020, disebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I ada perjanjian hutang yaitu Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 1.494.200,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang sama dengan T-4 berupa kuitansi pembayaran disebutkan Tergugat I telah menerima pembayaran kredit dari Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, P-7 dan T-5 telah ternyata untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 7322 seluas 34 M² yang terletak di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten atas nama Darmiaty Rosita (Tergugat II) dan untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I agunan tersebut telah diserahkan kepada Penggugat dan sebagai pemilik agunan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9, P-10 dan P-11 yang tidak dibantah oleh Tergugat disebutkan Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar segera melunasi hutangnya dan posisi tunggakan pokok, bunga, denda per 24 Mei 2021 sejumlah Rp. 16.597.112,00 (enam belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah), akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13 berupa Payoff Report Printing atas nama Andi Aziz disebutkan sisa pokok sebesar Rp. 53.207.828,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bunga berjalan sebesar Rp. 6.205.659,00 (enam juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah totalnya sebesar Rp. 59.413.487,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah beberapa kali mengirimkan somasi untuk memenuhi kekurangan pembayaran hutang Tergugat, tetapi belum dilunasi sampai gugatan diajukan, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut mencerminkan bahwa Tergugat belum sempurna memenuhi prestasinya, sehingga merupakan perbuatan ingkar Janji/wanprestasi dan dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka untuk petitum angka 3 yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.540.312,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 16.519.148,00 (enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 9.021.164,00 (Sembilan juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga+denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap sebidang tanah dan bangunan yang menjadi agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 7322 dengan luas 34 M2 tertulis an. Darmiaty

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita yang terletak di Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.540.312,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 16.519.148,00 (enam belas juta lima ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 9.021.164,00 (sembilan juta dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal Rabu 16 Pebruari 2022** oleh **SIH YULIARTI, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **FERRY NITA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dan dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRY NITA, S.H.

SIH YULIARTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Biaya PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
6. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 675.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 895.000,00;</u>

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 87/Pdt.G.S/2021/PN Tng